



P U T U S A N

Nomor 243/Pdt.G/2016/PA.Ek.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (Guru SDN 62 XXX), tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta (pemborong), tempat kediaman di Kota XXX, Provinsi XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* dipersidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 27 September 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register Nomor 243/Pdt.G/2016/PA.Ek. tanggal 27 September 2016 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada Selasa tanggal 12 Januari 2010, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 011/II/I/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 13 Januari 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di YYY namun kadang Tergugat bolak-balik merantau

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No.243/Pdt.G/2016/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke **XXX** selama 1 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum memiliki anak;

3. Bahwa sejak semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat jarang tinggal bersama karena Tergugat sering pergi merantau ke **XXX**;
4. Bahwa sejak bulan September tahun 2011 Tergugat ke **XXX** sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali;
5. Bahwa setelah berpisah Penggugat mendapat informasi dari Tergugat sendiri bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan telah memiliki anak;
6. Bahwa sejak menikah dengan perempuan tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat hingga sekarang;
7. Bahwa hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;
10. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No.243/Pdt.G/2016/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, Kabupaten Enrekang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Heram, Kabupaten **XXX**, Provinsi **XXX**;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama **XXX** Nomor 243/Pdt.G/2016/PA.Ek. tanggal 17 Oktober 2016, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang dipersidangan untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No.243/Pdt.G/2016/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 011/11/I/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, Kabupaten Enrekang tanggal 13 Januari 2010 yang telah sesuai dengan aslinya, bermeteraikan cukup dan dinazegelen, bukti (P);

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi sebagai berikut:

SAKSI I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terlihat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2011 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat pergi merantau meninggalkan Penggugat di **YYY**;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi merantau ke **XXX**, namun sejak kepergian terakhir Tergugat tidak pernah pulang kembali;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara keduanya sudah tidak pernah berkumpul sebagai suami istri lagi;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Hesty Arif Susanna binti Aris, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat di Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama **PENGUGAT** dan Tergugat bernama **TERGUGAT** karena keduanya bertetangga dengan saksi;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No.243/Pdt.G/2016/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2011 hingga saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat pergi merantau ke XXX meninggalkan Penggugat namun tidak pernah pulang kembali;
- Bahwa saksi mengetahui hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal keduanya tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan telah ternyata Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No.243/Pdt.G/2016/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini adalah seorang perempuan yang beragama Islam dan bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Enrekang, dan Pengadilan Enrekang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana maksud Pasal 154 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah ternyata memperoleh Izin Melakukan Perceraian dari Pejabat yang berwenang, sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberian Izin Perceraian nomor 422/KEP/IX/2016, yang dikeluarkan oleh Bupati Enrekang, tertanggal 16 September 2016, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No.243/Pdt.G/2016/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak semula kurang rukun karena antara Penggugat dan Tergugat jarang tinggal bersama, kemudian sejak bulan September 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat merantau ke **XXX** namun tidak pernah pulang kembali yang hingga sekarang 5 tahun lamanya tanpa pernah kumpul kembali, dan sudah tidak pernah ada hubungan lahir dan batin lagi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga atas hal tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dan ingin mengakhiri dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan alat bukti surat (P) serta mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas yang selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 011/11/I/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, Kabupaten Enrekang tanggal 13 Januari 2010, yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengar 2 orang saksi dari Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan sendiri, keterangan mana saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu kedua saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sejak tahun 2011 dimana

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No.243/Pdt.G/2016/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi merantau meninggalkan Penggugat namun tidak pernah kembali hingga saat ini, saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak September 2011 hingga saat ini 5 (lima) tahun lamanya, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali sebagai suami istri, oleh karenanya keterangan 2 orang saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta keterangan 2 orang saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan September tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat merantau ke **XXX** yang hingga kini 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal 5 (lima) tahun tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali sebagai suami istri dan tidak saling berkomunikasi lagi satu dengan yang lainnya;
- Bahwa sudah ada usaha dari keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya pisah tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama selama 5 (lima) tahun lamanya, selama itu pula Tergugat dan Penggugat tidak pernah lagi

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No.243/Pdt.G/2016/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri, dan tidak adanya itikad Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun bersama atau mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah “matrimonial guilt” tetapi “broken marriage” (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui apa atau siapa yang menyebabkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pertimbangan yang demikian didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman dimana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun istri serta keduanya tidak saling menghiraukan atau mempedulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (broken marriage) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan tidak saling memperdulikan lagi, hal ini menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga ideal yang diinginkan

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No.243/Pdt.G/2016/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an surat 30 (*Ar-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang penuh *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tidak ada harapan lagi akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti Penggugat sulit dirukunkan lagi, meskipun sudah dinasehati baik melalui pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan *broken marriage*, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga di masa yang akan datang, hal mana telah memenuhi sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, adalah sebagai berikut:

1. Dalil yang terdapat dalam Kitab al-Iqna, Juz II halaman 133:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً .

Artinya: "Dan apabila istri telah memuncak ketidak kesenangannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

2. Dalil dalam Kitab *Ahkam al-Qur'an* juz II, halaman 405:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له.

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian dia enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat berdasarkan hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikabulkan mengacu kepada ketentuan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No.243/Pdt.G/2016/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dalam perkara a quo adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Heram, Kota **XXX**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, Kabupaten

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No.243/Pdt.G/2016/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Heram, Kota XXX, Provinsi XXX;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 Miladiah bertepatan dengan tanggal 09 Safar 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muhd. Jazuli sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hj. Suharni Saleta, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No.243/Pdt.G/2016/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Laila Syahidan, S.Ag.
Hakim Anggota,

Drs. H. Muhd. Jazuli

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Suharni Saleta, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	180.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	271.000,00
(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)			